



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Margaretha Tomasila Alias Ita
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 September 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Malaiholo RT 004 RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau USW. Kos di Benteng Pasar Gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Margaretha Tomasila Alias Ita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, S.H., dan Herberth S. Dadiara, S.H., advokat penasihat hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Penetapan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN. Amb, Tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARGARETHA TOMASILA alias ITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARGARETHA TOMASILA alias ITA** dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan plastik bening berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman pada diri terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia, terdakwa **MARGARETHA TOMASILA alias ITA** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kos terdakwa di Benteng Pasar Gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa menghubungi Jems (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa dengan tujuan memesan shabu – shabu, terdakwa lalu memesan shabu – shabu dengan kata- kata “ADA KA” yang dijawab jems (DPO) “MASIH ADA INI” yang ditanggapi terdakwa dengan kata – kata “BAGITU ANTAR PULSA 1000 KA KOST JUA” dan permintaan terdakwa tersebut dianggapi oleh Jems (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT, Jems (DPO) mendatangi terdakwa di tempat kosnya sambil membawa 1 (satu) paket shabu- shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan, lalu menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Jems (DPO) dan setelah menerima pembayaran Jems (DPO) meninggalkan tempat kos terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa yang janji dengan temannya di penginapan nyaman, datang ke penginapan tersebut sambil membawa 1 (satu) paket shabu – shabu yang dimasukkan dalam sedotan yang terdakwa simpan di dalam dompet di tas nya, lalu menunggu di depan receptionis, tidak berapa lama kemudian saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pulau Ambon yang telah menerima informasi dari informen terkait shabu-shabu yang dibawa terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu –shabu yang dikuasainya lalu terdakwa mengeluarkan shabu – shabu tersebut dan menyerahkan kepada anggota



polri tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu – shabu yang disita dari dalam penguasaan terdakwa, berat timbang shabu – shabu adalah 0,29 gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,16 gram untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai POM Ambon sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.119.1192.04.21.91 tanggal 08 April 2021 dengan hasil pengujian :
Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamina (**narkotika, golongan I positif**), sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Perbuatan terdakwa membeli, menerima shabu – shabu dari Jems (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa **MARGARETHA TOMASILA alias ITA** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan Receptionis Penginapan Nyaman Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pulau Ambon menerima informasi dari informen terkait pelaku yang menguasai dan membawa shabu – shabu dengan disertai dengan ciri – ciri dari pelaku tersebut sehingga saksi – saksi anggota Polri tersebut melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



pemantauan dan pengintaian di penginapan Nyaman lalu saat terdakwa masuk ke area receptionis penginapan nyaman, saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati kemudian setelah memastikan ciri – ciri terdakwa sesuai dengan yang diterima dari informan, selanjutnya saksi – saksi anggota polri tersebut langsung mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu –shabu yang dikuasainya lalu terdakwa mengeluarkan shabu – shabu tersebut dari dalam dompet dan menyerahkan kepada anggota polri tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu – shabu yang disita dari dalam penguasaan terdakwa, berat timbang shabu – shabu adalah 0,29 gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,16 gram untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai POM Ambon sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.119.1192.04.21.91 tanggal 08 April 2021 dengan hasil pengujian :
Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamina (**narkotika, golongan I positif**), sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki shabu – shabu seberat 0,29 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachrif Nurlette, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Margareta Tomasila alias Ita yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika shabu-shabu;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di lokasi Penginapan Nyaman Jl. AY Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awal mulanya saksi dan rekan saksi Kanisius Rico Samba Diati menerima informasi dari informan terdakwa terdakwa yang membawa shabu-shabu disertai ciri-cirinya selanjutnya saksi dan rekan saksi tersebut menuju penginapan Nyaman dan duduk di depan receptionis untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu saat terdakwa datang dan saksi memastikan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diterima dari informan, saksi langsung mendekati terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu yang dikuasainya kemudian terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian mengeluarkan dompet dari tas dan dari dompet tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya terdapat satu (satu) sachet plastik klip yang berisikan potongan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu lalu menyerahkan kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa dari hasil introgasi, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari lelaki Jems (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu-shabu hari itu juga dengan cara menghubungi Jems (DPO) lewat HP dan menanyakan "ad aka?" lalu dijawab Jems, "ada ini" kemudian terdakwa lalu memesan shabu dengan kode "kalau begitu antar pulsa 1000 ka kost jua" selanjutnya Jems (DPO) mengantarkan shabu-shabu ke kost terdakwa dan terdakwa membayar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa ke penginapan nyaman karena janji dengan temannya untuk memakai shabu-shabu bersama-sama tetapi belum sempat bertemu dengan temannya terdakwa sudah diamankan saksi;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap belum menggunakan shabu-shabu dan tidak ditemukan alat hisap/alat-alat yang dipersiapkan untuk penggunaan shabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Kanisius Riko Samba Djati, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Margareta Tomasila alias Ita yang diduga pelaku penyelenggaraan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di lokasi Penginapan Nyaman Jl. AY Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awal mulanya saksi dan rekan saksi Fachrif Nurlette menerima informasi dari informan terdakwa terdakwa yang membawa shabu-shabu disertai ciri-cirinya selanjutnya saksi dan rekan saksi tersebut menuju penginapan Nyaman dan duduk di depan resepsionis untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu saat terdakwa datang dan saksi memastikan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diterima dari informan, saksi langsung mendekati terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu yang dikuasainya kemudian terdakwa membuka tas yang dibawanya kemudian mengeluarkan dompet dari tas dan dari dompet tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya terdapat satu (satu) sachet plastik klip yang berisikan potongan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu lalu menyerahkan kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa dari hasil introgasi, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari lelaki Jems (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu-shabu hari itu juga dengan cara menghubungi Jems (DPO) lewat HP dan menanyakan "ada ka?" lalu dijawab Jems, "ada ini" kemudian terdakwa lalu memesan shabu dengan kode "kalau begitu antar pulsa 1000 ka kost jua" selanjutnya Jems (DPO) mengantarkan shabu-shabu ke kost terdakwa dan terdakwa membayar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa ke penginapan nyaman karena janji dengan temannya untuk memakai shabu-shabu bersama-sama tetapi belum sempat bertemu dengan temannya terdakwa sudah diamankan saksi;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap belum menggunakan shabu-shabu dan tidak ditemukan alat hisap/alat-alat yang dipersiapkan untuk penggunaan shabu oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon & P.P. Lease Nomor: BP/13/V/2021/RESNARKOBA tanggal 03 Mei 2021 an. Tersangka Margaretha Tomasila alias Ita (terdakwa *a quo*) terdapat bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1191.04.21.404, Tanggal 08 April 2021, perihal hasil pengujian laboratorium yang ditujukan kepada Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka MARGARETHA TOMASILA alias ITA, berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berita Acara Pengujian Laboratorium, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.04.21.91, tanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
3. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/251/Labkes/III/2021 tanggal 1 April 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:018-K-1/IV/2021, Tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan urine atas nama MARGARETHA TOMASILA alias ITA, negative mengandung morphine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, methamphetamine;
4. Surat Kepala BNN Propinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, Nomor:R/36/IVKA/TAT/2021/BNNP, Tanggal 22 April 2021, Perihal: Rekomendasi tersangka MARGARETHA TOMASILA yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021 terhadap tersangka/terdakwa MARGARETHA TOMASILA bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku menyimpulkan tersangka nama MARGARETHA TOMASILA, tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait persoalan penguasaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan resepsionis penginapan Nyaman;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu terdakwa simpan didalam dompet kecil yang ada didalam tas yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa beli shabu-shabu dari Jems (DPO) hari itu juga sekitar Jam 14.00 WIT, terdakwa menghubungi Jems dan memesan shabu-shabu dengan kode pulsa 10, kemudian janjian paket shabu-shabu tersebut akan di taruh Icat (DPO) ditempat ojek di Benteng;
- Bahwa terdakwa memesan shabu-shabu dengan cara menghubungi Jems lewat HP dan bertanya "ada kah" yang dijawab Jems (DPO) "masih ada ini" yang ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "bagitu tau antar pulsa 1000 ka kost jua 1000 ka kost jua" dan permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Jems (DPO) kemudian Jems mengantarkan shabu-shabu ke kost terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu, terdakwa langsung menuju penginapan Nyaman rencananya untuk memakai/menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku saat ditangkap belum sempat menggunakan shabu-shabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak ada alat hisap maupun alat-alat yang dipersiapkan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu bukan merupakan bagian dari lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga kesehatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu shabu-shabu dilarang untuk dikuasai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 31 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Penginapan Nyaman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa MARGARETHA TOMASILA alias ITA ditangkap oleh saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati (keduanya anggota Polri pada SatRes Narkoba Polres P. Ambon dan P.P. Lease) karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan kepada tim satresnarkoba Polres Ambon pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang menyampaikan bahwa tersangka beserta dengan ciri-cirinya ada menguasai narkoba jenis shabu-shabu di Penginapan Nyaman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT, saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati bersama tim menuju penginapan Nyaman Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di depan resepsionis saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan kemudian saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dikeluarkan terdakwa dari dalam dompetnya yang berada dalam tas yang dikenakan terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari lelaki Jems (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Jems dan menanyakan apakah ada shabu dan Jems menjawab ada dan terdakwa memesan 1 paket shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa telah membayarnya setelah Jems memberikan 1 paket shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kepenginapan Nyaman untuk memakai shabu bersama dengan temannya namun sebelum memakai terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Tim Penguji Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1191.04.21.404, Tanggal 08 April 2021, perihal hasil pengujian laboratorium yang ditujukan kepada Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Margaretha Tomasila alias Ita berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.04.21.91, tanggal 08 April 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa MARGARETHA TOMASILA alias ITA, negative morphine, amphetamine, THC, methamphetamine, benzodiazepine sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/251/Labkes/III/2021 tanggal 1 April 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:018-K-1/IV/2021, Tanggal 1 April 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Propinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, Nomor:R/36/IVKA/TAT/2021/BNNP, Tanggal 22 April 2021, Perihal: Rekomendasi tersangka MARGARETHA TOMASILA yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021 terhadap tersangka/terdakwa MARGARETHA TOMASILA bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menyimpulkan tersangka nama MARGARETHA TOMASILA, tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa shabu-shabu dilarang undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa shabu-shabu;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Margaretha Tomasila Alias Ita**, yang oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 31 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Penginapan Nyaman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa MARGARETHA TOMASILA alias ITA ditangkap oleh saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati (keduanya anggota Polri pada SatRes Narkoba Polres P. Ambon dan P.P. Lease) karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan kepada tim satresnarkoba Polres Ambon pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang menyampaikan bahwa tersangka beserta dengan ciri-cirinya ada menguasai narkoba jenis shabu-shabu di Penginapan Nyaman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT, saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati bersama tim menuju penginapan Nyaman Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di depan resepsionis saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan kemudian saksi Fachrif Nurlette dan saksi Kanisius Riko Samba Djati melakukan introgasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dikeluarkan terdakwa dari dalam dompetnya yang berada dalam tas yang dikenakan terdakwa saat itu;

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari lelaki Jems (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Jems dan menanyakan apakah ada shabu dan Jems menjawab ada dan terdakwa memesan 1 paket shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa telah membayarnya setelah Jems memberikan 1 paket shabu tersebut;

Bahwa terdakwa datang kepenginapan Nyaman untuk memakai shabu bersama dengan temannya namun sebelum memakai terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Tim Penguji Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1191.04.21.404, Tanggal 08 April 2021, perihal hasil pengujian laboratorium yang ditujukan kepada Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Margaretha Tomasila alias Ita berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan hasil uji : metamfetamin (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.119.1192.04.21.91, tanggal 08 April 2021;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa MARGARETHA TOMASILA alias ITA, negative morphine, amphetamine, THC, methamphetamine, benzodiazepine sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/251/Labkes/III/2021 tanggal 1 April 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:018-K-1/IV/2021, Tanggal 1 April 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Propinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, Nomor: R/36/IVKA/TAT/2021/BNNP, Tanggal 22 April 2021, Perihal: Rekomendasi tersangka MARGARETHA TOMASILA yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021 terhadap tersangka/terdakwa MARGARETHA TOMASILA bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menyimpulkan tersangka nama MARGARETHA TOMASILA, tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa shabu-shabu dilarang undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa shabu-shabu;

Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Ambon & P.P. Lease sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan ditemukan 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk kristal bening dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dan setelah di dilakukan pengujian mengandung metamfetamin sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61 dan terdakwa dalam membawa sabu tersebut tidak mempunyai ijin, dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman terhadap diri terdakwa atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimum 4 tahun dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dimana terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif dan tujuan terdakwa membawa shabu ke penginapan nyaman untuk memakai shabu yang dibawanya dan fakta hukum tersebut menunjukkan terdakwa sebagai korban penyalah guna narkotika meskipun dari hasil pemeriksaan urin terdakwa tidak menunjukkan terdakwa telah menggunakan narkotika namun majelis berpendapat tidaklah adil apabila penjatuhan pidana minimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan kepada terdakwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut serta terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sehingga majelis berpendapat penjatuhan pidana minimum dapat disimpangi sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu kepada surat dakwaan yang terbukti (Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dirasakan adil dan tepat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah benda terlarang peredarannya di Indonesia maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Margaretha Tomasila Alias Ita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Rahmat Selang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Amb